



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu kegiatan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una selain memberikan pelayanan umum dibidang penyediaan air bersih, juga diharapkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah oleh karena itu perlu mendapatkan dukungan dana sebagian dari pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TOJO UNA – UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintah daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una;
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah;

7. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Tojo Una-Una;
8. Pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah;
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
10. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una;
11. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah Modal usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Mopdal Yang dibentuk adalah dimaksudkan untuk menambah modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Permodalan dalam rangka menunjang pengembangan dan pertumbuhan Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una
2. Meningkatkan jangkauan operasional dan mutu pelayanan Air Bersih kepada masyarakat.
3. Dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB III MODAL DAN SUMBER MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dalam tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.700.000.000,-(Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk 1 tahun);
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan penyertaan Modal saham Pemerintah

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Pemenuhan Penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan daerah;
- (3) Penyertaan Modal dalam 1(Satu) tahun Anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran bersangkutan.

BAB IV PENELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus dikelola secara profesional dan proporsional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Tojo Una-Una.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggung jawaban Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 Pebruari 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 2 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 3